

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERSEWAAN MOBIL DI KELURAHAN MLAJAH KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

#### A. Analisis terhadap praktek

Dalam ketentuan usaha Persewaan Mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupatren Bangkalan pada bab III dijelaskan sebagai berikut:

Pemilik persewaan menyewakan mobil kepada orang yang membutuhkan dengan upah sebesar Rp 250.000 per jam beserta jaminan sepeda motor, dan sipenyewa rela untuk memenuhi upah tersebut. Dalam hal ini Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>1</sup>

Dan juga dalam hadith berikut:

لَا يَحِلُّ مَا لُ امْرِئٍ مِّنْ اُمَّسْلِمٍ اِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِّنْ نَّفْسِهِ

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 65.

Artinya: Tidak halal seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dari dirinya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>

Dari uraian tersebut, menjelaskan bahwa akad sewa-menyewa mobil di atas diperbolehkan, karena sudah sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian selain dari pada itu, juga karena tujuan dari bermuamalah (sewa-menyewa) tersebut adalah tolong menolong antar sesama untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, sebagian firman Allah SWT (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”<sup>3</sup>

Bentuk usaha ini dapat digolongkan pada sewa-menyewa atau dalam istilah hukum islam *al-Ijarah*. *Ijarah* adalah perjanjian atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dengan syarat-syarat tertentu. Dikatakan dalam bentuk *ijarah* karena, pemilik mobil memberikan manfaat dari objek sewa yaitu mobil kepada penyewa.

## B. Analisis dari segi subyek dan obyek

Bedasarkan data di lapangan, bahwa kedua orang (subyek) atau pelaku sudah aqil baligh, dan sudah berkata dalam sewa-menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, karena pemilik mobil telah merelakan mobilnya untuk dimanfaatkan oleh penyewa.

<sup>2</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/05/keabsahan-akad-khalifah.diakses> pada tanggal 30 January 2015.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 107.

Dalam segi obyek, pihak persewaan hanya menyediakan obyek yang berupa mobil, yang mana mobil adalah suatu barang tidak dilarang oleh syara' (boleh/mubah). kemudian pihak persewaan telah menyerahkan barang sewaan (obyek) yang berupa mobil kepada si penyewa untuk dipakai atau diambil manfaatnya, dan mereka menyepakati pula dalam hal prosedur pembayaran yaitu dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 250.000 per jam. dan kedua belah pihak ini telah saling rela.

### C. Analisis dari segi akad

Pada hakekatnya akad dinyatakan sah dengan *ijab qabul*. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan. Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah ungkapan antara pemilik persewaan dan penyewa dengan bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antar pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syari'at menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan yang terdapat di dalam jiwa. Dan dalam pengambilan denda di persewaan mobil ini, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik persewaan mobil dengan pihak penyewa, hanya ketika si penyewa terlambat mengembalikan barang sewaan, pihak persewaan langsung memberikan denda kepada si penyewa berupa uang sebesar Rp. 25.000 per jam.

Sewa-menyewa harus dengan *ijab qabul*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan lafadz: *al-Ijarah*, *al-Isti'ja'* dan *al-Ikra*.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Pihak yang ber-*akad*, terdiri dari *ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *musta'jir* (pihak lain yang memberikan sewa/penyewa).
2. *Sighat* akad, yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) dari kedua belah pihak.
3. *Ujrah* (imbalan atau upah) yang disepakati.
4. *Ma'jur* atau Obyek sewa berupa sesuatu yang bermanfaat. Dalam perjanjian kerja yang menjadi obyek sewa berarti barang atau tenaga kerja.

Untuk obyek atau barang yang disewakan, diharuskan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya barang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Adapun untuk terbentuknya akad di atas, kedua pihak yang berakad disyaratkan berkemampuan, yaitu

keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

1. Diperlukan adanya saling *ridho* (rela). Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." <sup>4</sup>

Akad sewa-menyewa dipandang sah apabila para pihak yang melakukan akad atau subyek akad memenuhi syarat dan mempunyai kecakapan di dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan melakukan tindakan hukum ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna sesuai dengan tahapan manusia. Untuk kecakapan sempurna

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 84.

seseorang yaitu orang yang telah mempunyai kemampuan untuk menerima beban, baik kemampuan untuk menerima hak maupun kewajiban, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban maupun kemampuan untuk berbuat. Maksudnya yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah perkataan dan perbuatannya melakukan tindakan hukum.<sup>5</sup>

Adapun dalam *ijarah*, mengenai barang yang harus dimiliki Akid atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadi dasar *ijarah*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa pada Persewaan Mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dibolehkan karena sesuai dengan prinsip Islam.

#### **D. Analisis terhadap status Denda bagi Penyewa yang terlambat mengembalikan barang sewaan.**

Berdasarkan uraian tentang penerapan akad *ijarah* dengan tambahan denda pada Persewaan Mobil Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan menjelaskan bahwa operasional pada persewaan ini sudah sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabik. *Fikih Sunah 13*. terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: PT Alma'arid. 1987), 165.

sesuai dengan prinsip Islam. Yang mana operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadith, yaitu yang sesuai dengan seruan dan larangannya. Perlu di jauhi adalah praktek yang mengandung riba, sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW batasi bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang beliau.

Untuk menjamin bahwa dalam operasionalnya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam maka pihak persewaan selalu berkonsultasi pada seorang guru agama yang dia kenal sudah lama. Tujuan didirikannya tempat persewaan mobil ini selain sebagai usaha bisnis, juga untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah dalam yang membutuhkan transportasi mobil akan tetapi mereka tidak mampu membelinya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya tempat persewaan ini, masyarakat dapat melakukan aktifitas tertentu yang membutuhkan alat transportasi mobil dengan menggunakan jasa persewaan mobil ini dengan biaya yang murah.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan urgensinya dalam mengatasi *kemushkilan* menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dalam persewaan mobil ini terdapat tambahan denda yang dibuat oleh pemilik persewaan. Penerapan denda ini tidak ditentukan dalam akad di awal.

Pelaksanaan denda pada akad *ijarah* pada Persewaan Mobil Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sebagai denda kedisiplinan. Hal ini bertujuan agar si penyewa disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai penyewa. Ketentuan denda yang muncul dalam persewaan ini antara lain:

- a. Denda keterlambatan mengembalikan mobil sewaan. Waktu keterlambatan yaitu 1 jam dari waktu yang ditentukan.
  - b. Besaran denda yang diberlakukan adalah sebesar Rp. 25.000,- per jam
- Adapun tujuannya diterapkan denda ini adalah agar si penyewa lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan mobil tepat waktu dan menerapkan prinsip yang bersifat Qur'ani dengan 5 pilar yaitu *sġddiq, istiqomah, fatġnah, amanah, dan tabligh*.

Penerapan denda pada Persewaan Mobil Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.

Penerapan denda ini tergolong *al-ta'zir li al-maslahġh al-'ammah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum). Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat

maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *ta'zir* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah *ta'zir* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zir*.

Pada akad perjanjian menurut jumhur ulama fiqh, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat tersendiri dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak atau tanpa batas selama tidak ada larangan didalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Shafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas.

Sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa denda ini merupakan keputusan sepihak oleh pihak persewaan. Dikarenakan dalam *akad* ini menganut prinsip kebebasan dalam berakad, sehingga timbul rasa

*ridha* diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.

An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>6</sup>

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas bahwa status denda bagi si penyewa dalam praktiknya diperbolehkan. Dikarenakan penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ  
Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan".<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka praktek pengambilan besaran denda pada persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dibolehkan karena sesuai dengan prinsip Islam.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 84.

<sup>7</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah...*, 143.